



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 18 (delapan belas) UPTD yaitu :
 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
 2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi;
 3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
 4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh;

5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok;
 6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar;
 7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang;
 8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan;
 9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung;
 10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping;
 11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung;
 12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto;
 13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek;
 14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung;
 15. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro;
 16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka;
 17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak; dan
 18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman.
- b. UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah.

BAB III

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di lapangan sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan Penerimaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan, dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi di lapangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penetapan Penerimaan

Pasal 9

- (1) Seksi Penetapan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat..
- (2) Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan adalah :
 - a. mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS) yang ditetapkan secara sistem;
 - b. menetapkan pajak daerah;
 - c. menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - e. menerima dan memproses surat keberatan pajak;
 - f. menerima dan memproses permohonan restitusi pajak;
 - g. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - h. melayani, menerima, dan meneliti SPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Penagihan Penerimaan

Pasal 10

- (1) Seksi Penagihan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak, pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Penagihan Penerimaan adalah :
 - a. melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak;
 - b. menerbitkan surat teguran;

- c. menagih kembali pajak yang kurang bayar;
- d. melaksanakan razia pajak;
- e. memblokir kendaraan yang terjaring razia;
- f. nelaksanakan proses administrasi pelepasan blokir kendaraan;
- g. menatausahakan tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
- (2) UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi;
 - d. Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 14

- (1) UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang Implementasi Sistem Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi;

- b. pelaksanaan pengkajian program kerja, pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan sistem informasi dan pengkajian bahan fasilitas dan pengembangan sistem informasi;
- c. pelaksanaan fasilitas dan pengembangan sistem informasi;
- d. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 15

Kepala UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPT Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi

Pasal 17

- (1) Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengembangan perangkat lunak sistem informasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan perangkat lunak sistem informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan perangkat lunak sistem informasi;
 - c. melaksanakan bahan penyusunan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan perangkat lunak sistem informasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pengkajian pengembangan perangkat lunak sistem informasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat lunak sistem informasi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat lunak sistem informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengembangan perangkat keras sistem informasi.

- (2) Uraian tugas Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program keras pengembangan perangkat keras sistem informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan perangkat keras sistem informasi;
 - c. melaksanakan bahan penyusunan penyelenggaraan perangkat keras sistem informasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pengembangan perangkat keras sistem informasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat keras sistem informasi;
 - f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat keras;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 95

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO